

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI DESA BALUNG KULON KABUPATEN JEMBER

Muhammad Pijar Gumilang¹, Itok Wicaksono²
Universitas Muhammadiyah Jember

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2024

Revised Juli 2024

Accepted Juli 2024

Available online Juli 2024

pijarpigum96@gmail.com,
itokwicaksono@unmuhsjember.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini mengetahui lebih jauh mengenai implementasi kebijakan penetapan dan penegasan batas Desa di Desa Balung Kulon. Sebagai gambaran dilaksanakan dan diadakannya kegiatan ini sebagai tertip administrasi dalam kegiatan pembangunan yang akan datang. Dengan memberikan kontribusi dari pemerintah Desa Balung Kulon diharapkan mampu menjalankan kegiatan penetapan atas Desa sampai tahap klarifikasi. Dengan ini diberikannya pengetahuan yang disampaikan tim JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif) berharap kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri dalam kegiatan penetapan batas. Yang mana menentukan titik kordinat yang diawali dengan titik lokasi yang tergabung kedalam 3 desa yang biasa disebut sebagai titik simpul 3 desa seagai acuan pertaa pengambilan titik. Kemudian dari kegiatan yang dilakukan Tim JKPP berharap kegiatan yang dilakukan terhindar dari konflik antar desa mengenai penentuan batas. Namun pada kenyataannya terjadi

konflik namun masih minim. Penguasaan alat dan penggunaan avenza maps yang diharuskan bagi semua perangkat desa untuk bisa mengoperasikannya. Dikarenakan agar kegiatan penetapan batas desa bisa dibagi kelompok menjadi beberapa grub sehingga akan mempercepat kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa di Desa Balung Kulon. Dana yang digunakan dalam kegiatan ini diambil dari dana bagi hasil pajak yang dikelola oleh pemerintah desa sebagai dana penunjang kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa di desa Balung Kulon.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penetapan Batas Desa, Penegasan Batas Desa

ABSTRACT

To find out more about the implementation of the policy for determining and confirming village boundaries in Balung Kulon Village. As an illustration, the objectives are implemented and this activity is held as an administrative tip in future development activities. By providing contributions from the Balung Kulon Village government, it is hoped that it will be able to carry out village determination activities up to the clarification stage. With this knowledge provided by the JKPP (Participatory Mapping Work Network) team, we hope that the activities will run smoothly in accordance with the regulations of the Minister of Home Affairs regarding boundary setting activities. Which determines the coordinate points starting with the location points that are combined into 3 villages which are usually referred to as the 3 village node points as a reference for the first point to be taken. Then, from the activities carried out by the JKPP Team, it is hoped that the activities carried out will avoid conflicts between villages regarding determining boundaries. However, the occurrence of conflict is still minimal. Mastery of the tools and use of Avenza Maps is necessary for all village officials to be able to operate it. This is because the activities for determining village boundaries can be divided into several groups so that it will speed up activities for determining and confirming village boundaries in Balung Kulon Village. The funds used in



this activity were taken from tax revenue sharing funds managed by the village government as funds to support activities for determining and confirming village boundaries in Balung Kulon village.

Keywords: Policy implementation, determination and confirmation of village boundaries

1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa termasuk dalam kategori penataan desa. Karena wilayah dan batasnya adalah syarat pembentukan desa, penataan desa berhubungan langsung dengan wilayah tersebut. Penataan desa dan wilayahnya terdiri dari banyak kebijakan yang saling berhubungan. Proses ini menghasilkan beberapa peta yang dilampirkan pada peraturan bupati/walikota dan daerah yang berkaitan dengan penataan desa. Hingga saat ini, belum ada aturan yang mengatur pembuatan peta, termasuk spesifikasi data yang digunakan dan cara penyajiannya. Sementara itu, tidak jelas apakah Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Penyajian Peta Desa benar-benar mendukung penggunaan hal ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kebijakan informasi geospasial yang diperlukan untuk mendukung penataan desa yang lebih baik. Kebijakan ini diperlukan untuk memastikan bahwa informasi geospasial diselenggarakan dengan cara yang standar dan terintegrasi sehingga tidak ada tumpang tindih dalam cakupan wilayah yang dapat menyebabkan sengketa batas desa. Kata kunci: Desa, Geospasial, Kebijakan, Batas Wilayah Tujuan Undang-Undang Informasi Geospasial (UU IG) adalah untuk memastikan bahwa IG tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan dan untuk memastikan bahwa IG dapat digunakan dengan sukses melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Dengan menggunakan referensi tunggal, atau referensi tunggal, undang-undang ini mendorong penggunaan Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) dalam pemerintahan dan masyarakat umum. Selama pembangunan, negara Indonesia mengikuti peraturan dan perundangan Indonesia, Selama pembangunan, negara Indonesia mengikuti peraturan dan hukum Indonesia. Salah satunya adalah amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, 4 dan 5, yang menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam membutuhkan peta dan informasi geospasial untuk menunjukkan lokasi dan distribusi potensial sumber daya.

Pemerintah membantu dengan menyusun NSPM sesuai dengan hak dan kewajibannya, seperti yang diatur dalam PP 69/96 hingga PP 10/2000. Salah satu pendekatan alternatif untuk penyediaan informasi spasial adalah pemetaan partisipatif. Jika ada peraturan, masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam pembuatan peta lokal. Karena peta telah menjadi acuan tata ruang untuk pelaksanaan pembangunan nasional selama bertahun-tahun. Selain itu, masyarakat dapat membuat peta untuk kepentingan pembelajaran budaya lokal dan pewarisan pengetahuan bagi generasi berikutnya, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi desanya. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini di Desa Balung Kulon adalah untuk membuat peta partisipatif Desa Balung Kulon yang akan digunakan sebagai dasar untuk penataan ruang sesuai dengan potensi yang ada.

2. Tinjauan pustaka

Studi Penelitian Fikri akan dilakukan pada tahun 2022 oleh Habibur Rohma, Julio Sukamto, Robi M. Arifin, dan M. Farhan Alfiansyah. Hasil penelitian berjudul "Pengembangan Masyarakat melalui Penetapan dan Penegasan Batas di Desa Ledokombo Kabupaten Jember" menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Ledokombo menjelaskan tentang pengembangan masyarakat melalui penetapan batas Desa dengan menggunakan tanda panah sebagai simbol dari batas setiap Dusun di wilayah Desa Ledokombo dengan bantuan dan kontribusi masing-masing kepala Dusun. Hal ini diharapkan dapat membantu bagi masyarakat yang berada diluar wilayah Desa Ledokombo mengetahui mengenai batas dusun dari desa Ledokombo.

Implementasi kebijakan

Menurut KBBI (2002), implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan; implementasi ini berkaitan dengan kebijakan yang spesifik sebagai cara yang khusus atau tertentu untuk menanggapi masalah yang terjadi di masyarakat.. Memahami konsep implementasi kebijakan merupakan bagian dari upaya memahami politik secara komprehensif.(Yuliah, 2020) istilah implementasi biasanya dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang pelaksanaannya digunakan sebagai bentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Memahami secara umum mengenai pembahasan implementasi kebijakan yang diperoleh dari berbagai pernyataan yang dijelaskan Grindle (1980) bahwa implementasi dapat diartikan sebagai proses yang bersifat umum sebagai tindakan administrative yang bias diteliti pada tingkat – tingkat tertentu. Dalam proses imlementasi itu sendiri akan bisa dimulai apabilaa tjuan maupun sasaran sudah ditetapkan,

Peraturan Pemerintah dalam negeri No.45 tahun 2016

Batas Desa merupakan pembatas antara wilayah satu dengan wilayah yang lain dimana hal ini dibentuk dan disesuaikan dengan batas berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan antar desa satu dengan desa yang lain. Dimana batas Desa merupakan dari rangkaian berupa titik – titik kordinat yang ada pada permukaan bumi sebagai tanda alam. Tanda alam ini dapat berupa pegunungan, sungai bahkan unsur buatan manusia atau lapangan dimana hal ini dituangkan dalam bentuk peta. Dalam penentuan penetapan dan penegasan batas desa yang tercantum dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 45 tahun 2016 yang dijelaskan bahwa sebagai pembatas wilayah administrasi dalam tingkat pemerintahan antar desa bersifat yuridis. Dimana dalam melakukan kegiatan tahap penelitian, dilakukannya pemilihan berdasarkan peta dasar dan pembuatan garis peta yang dilakukan dan Digambar diatas peta citra satelit.

Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Penetapan batas desa dapat diartikan sebagai pembatasan atas kegiatan desa yang berkaitan dengan penentuan batas diatas sebah peta. Dimana dalam peta tersebut sudah disepakati bahkan diwakilkan oleh secara langsung oleh pemerintah desa yang bersangkutan. Batas desa merupakan batas yang dikatakan sebagai pemisah dari suatu wilayah administratif pemerintahan desa satu dengan beberapa desa yang lain dengan saling berdampingan. Sedangkan penegasan batas desa merupakan peletakan tanda batas yang dilakukan dan ditempatkan sesuai dengan batas desa yang sudah ditentukan dilapangan. Dimana pada kegiatan penetapan dan penegasan batas ini dilakukan dan disahkan melalui peraturan yang sdah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau walikota

3. Metodologi

Penelitian ini akan menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Dengan mengumpulkan data, metode penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengetahui tentang fenomena sosial. Tujuannya adalah untuk memahami perilaku subyek penelitian, seperti persepsi, pelaksanaan, dan tindakan. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian diskriptif yang lebih menggunakan pendekatan induktif, proses, dan makna.

4. Hasil dan Pembahasan

Penetapan dan penegasan batas desa merupakan suary kegiatan administrative yang dilakukan beberapa bagian wilayah diindonesia. Dengan tujuan uamanya untuk memberikan ketetapan atas dibentuknya batas Desa. Dengan menggunakan berbagai metode salah satunya menggunakan metode katrometrik. Disamping itu kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa ini dilakukan dan didukung dari berbagai pihak yang melibatkan pemerintah setempat dan masyarakat setempat. Seperti yang dilakukan di Desa balung dimana salah satu dari sekian wilayah yang juga melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa. Yang mana pada kegiatan yang dilakukan diikuti oleh semua perangkat Desa dan melibatkan ulu – ulu



taupun masyarakat sekitar. Penetapan dan penegasan batas Desa harus dilakukan dalam sebuah wiayah karena hal ini dapat dikatakan sebagai prioritas utama dalam pembentukan dan penetapan batas wilayah Desa. Dimana kedepannya akan memudahkan wilayah Desa dalam menjalankan tugas pembangunan, sebagaimana yang dimaksud jika batas suatu wilayah tidak ada kejelasan maka hal ini dapat menghambat berbagai kegiatan seperti salah satunya pembangunan dan bisa saja berpotensi terjadinya konflik antar wilayah Desa. Batas Desa juga bisa diartikan sebagai wilayah batas administrative yang berupa bagian dari titik – titik kordinat yang erada diwilayah permukaan bumi. Yang kemudian batas Desa dapat disimbolkan berupa tanda – tanda alam sungai, pegunungan atau unsur yang bersifat buatan manusia.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat yang bersifat hukum dengan batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan ikut mengurus urusan pemerintahan, kepentingan yang ada di masyarakat, dan hak asal usul yang diakui dan dihormati dalam sistem kesatuan Negara Republik Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, tujuan utama penetapan dan penegasan batas Desa adalah untuk menciptakan masyarakat tertip terhadap administrasi pemerintah dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa dari berbagai aspek. Penetapan batas desa, penegasan batas desa, dan pengesahan batas desa adalah semua dalam konteks pemendagri.

Komunikasi

Badan informasi geospasial dan tim jaringan kerja pemetaan partisipatif melakukan pemetaan dan penegasan batas desa. Ini dilakukan di Kabupaten Jember dan diikuti oleh semua desa di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga pemerintah desa setempat tetap teratur. dimana masyarakat dan pemerintah desa terlibat dalam acara tersebut. Selanjutnya, tim JKPP mempermudah kegiatan penetapan batas desa dengan diberikannya pendampingan pada kegiatan tersebut. Hal ini bertujuan memberikan pemahaman alur kegiatan batas desa dan pemahaman penggunaan alat dalam penetapan batas desa. Pembagian pendampingan setiap tim desa dipilih dari yang paham atas wilayah desa tersebut yaitu perangkat desa, ulu-ulu, dan masyarakat desa yang paham juga wilayah batas desa tersebut.

Sumber Daya

Pemerintah desa masyarakat yang ikut serta dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa. Harus dilakukan sesuai dengan pedoman pemendagri nomor 45 tahun 2016. Sumber daya yang berada di desa balung sudah dikatakan bisa dalam melakukan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa. Tim JKPP memberikan pemahaman dan arahan mengenai penetapan dan penegasan batas desa kepada pemerintah desa balung kulon dan masyarakat yang ikut andil dalam kegiatan ini. Tim JKPP berharap kegiatan ini berjalan secara maksimal tanpa adanya konflik antar desa mengenai perebutan batas wilayah. Setelah dilakukannya evaluasi dan pembuatan titik koordinat dihari kedua, survei lapangan dan penitikan koordinat dilokasi dan dihari ketiga klarifikasi dari hasil pengambilan titik koordinat. Maka bisa menghasilkan kesimpulan bahwa pemerintah desa dan masyarakat yang andil sudah bisa memahami dan menjalankan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa tanpa pendampingan.

Disposisi

Dalam kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa ini memiliki berbagai manfaat salah satunya dalam menentukan luas wilayah suatu Desa sehingga memudahkan pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan. Kegiatan ini didukung sebagian masyarakat yang mengetahui wilayah yang berbatasan dengan desa yang bersebelahan. Dimana dalam hal ini peran masyarakat ditentukan mengingat masyarakat berperan sebagai ulu – ulu. Ulu – ulu merupakan pekerjaan yang biasa dilakukan diwilayah pedesaan untuk mengatur sumber air yang dipergunakan untuk pengairan lahan sawah. Maka dari itu kebanyakan masyarakat



memanfaatkan ulu – ulu sebagai media dalam pengairan lahan sawah mereka, sehingga ulu – ulu yang mengetahui pasti pemilik lahan sawah yang mereka garap. Dalam kegiatan peentapan batas Desa kontribusi antara pemerintah desa dan kepala dusun sangat dibutuhkan mengingat mereka yang mengetahui pasti mengenai desa – desa yang berbatasan dengan desa lain.

Struktur Birokrasi

Birokrasi dibentuk sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan publik dan digunakan sebagai institusi yang dominan dalam implementasi. Birokrasi sangat luas dan kompleks, dan hampir tidak pernah mati. Dalam hal ini struktur birokrasi dapat berupa dokumen – dokumen pendukung dan yang dibutuhkan dalam kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa. Salah satunya perizinan menentukan batas desa yang dilakukan desa yang bersebelahan. Dimana hal ini bertujuan sebaai simbol bahwa desa balung kulon meminta izin untuk menggambil bagian tengah dari kedua desa tersebut. Kegiatan penetapan batas Desa ini dilakukan oleh desa -desa yang berada diwiayah Kabupaten Jember dan kegiatan ini dimaksimalkan dalam pendanaan yang dilakukan. Dalam hal ini pendanaan penetapan batas Desa diambil dari dana agi hasil pajak sehingga tidak merubah dana yang sudah rencanakan untuk kegiatan lain.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan dan penegasan batas desa Desa Balung Kulon berhasil dan sesuai dengan pedoman Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016. Tujuan dan tujuan penetapan dan penegasan batas desa untukmencapai tujuan administratif dalam mempermudah kegiatan pembangunan desa balung kulon. Dengan target utama menetapkan batas desa yang disaksikan dan disetujui kabupaten jember yang kemudian diserahkan BIG (Badan Informasi Geospasial).

Daftar Rerensi

- B. Riadi (2015). Permendagri Nomor 76 Tahun 2012: Penetapan Batas Desa Secara Kartometris Sosial Education: Journal Of Social Science Education, 2(1), 92-100.
- Hashiddiqi, W. A. Metode Kartometrik Untuk Penetapan Dan Penegasan Batas Desa. Jurnal Teknik, Komputer, Agroteknologi, Dan Sains, 2(1), 18-27.
- Rohman, Fh, Sukamto, J, Arifin, Rm, Dan Alfiansyah, Mf (2022). Penetapan Dan Penegasan Batas Di Desa Ledokombo Kabupaten Jember Untuk Pengembangan Masyarakat. Jurnal Al-Tatwir, Vol. 9, No. 2, 101–112.
- Asnawi Dan Nuban (2023). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Di Desa Wolonterang, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka. Journal Of Artemis Law, Vol. 1(1), 385–402.
- Putra, Iwke, Astawa, Iwgb, And Treman, Iw. Peningkatan Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Dan Kabupaten Tabanan Dilakukan Untuk Mengurangi Konflik. Iskandar, I. Implementasi Kebijakan Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Di Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang. Jpmis. Jurnal Enmap, 4(2), 1-6.
- Iskandar, I. Implementasi Kebijakan Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Di Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang. Jpmis.